



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

NOMOR 10-P / PM.II-09 / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Hartono.
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31990112830477.
Jabatan : Ta Mudi Urdal Sie Tuud.
Kesatuan : Ajen Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Sarwa Dadi Kec. Talun Kab. Cirebon.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Rudi Hartono Koptu NRP 31990112830477 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah SIM C an. Rudi Hartono.
 - 1 (satu) buah STNK Honda Supra X.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP
21980349810277

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di Jln. Raya Klari Kab. Karawang.